

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Melalui pembahasan di atas, dapat diberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak para pengungsi sesuai dengan dengan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak karena Indonesia telah melakukan ratifikasi kedua peraturan ini. Kewajiban pemberian hak atas pendidikan kepada anak pengungsi ini dapat dilihat dalam Pasal 13 Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pasal 28 ayat (1) Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.
2. Indonesia harus meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi mengingat bahwa Indonesia belum memiliki peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menangani permasalahan terkait pengungsi. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengatur terkait pengungsi hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan bagi warga negara asing yang dilakukan secara administratif dan pengungsi masih dikelompokan dengan wimigran illegal atau imigran yang memasukin wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen keimigrasian yang resmi. Sedangkan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi hanya membahas terkait tenis penanggangan saja, yang di mana penanganan tersebut kewenangan diberikan kepada UNHCR dan mengatur beberapa hal yang

berhubungan dengan tanggap darurat yang tidak temrasuk pencegahan, pemulangan dan siapa pihak yang bertanggungjawab.

5.2 SARAN

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Segara laksanakan seluruh pemberian hak atas pendidikan bagi anak pengungsi mengingat bahwa hak atas pendidikan ini tercantum di dalam Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak agar tidak terjadinya tindakan diskriminasi terhadap anak pengungsi yang belum mendapatkan haknya atas pendidikan. Mengingat bahwa akibat dari peratifikasian adalah terjadinya pengikatan diri Negara pihak pada perjanjian internasional tersebut yang menyebabkan Negara harus melaksana perintah yang terdapat dalam perjanjian. Maka, sepantasnya Indonesia harus melaksanakan perintah yang terdapat di peraturan sebut dalam kasus ini seharusnya Indonesia memberikan pendidikan yang merata terhadap pengungsi anak tanpa pengecualian untuk menghindari dari perbuatan diskriminasi. Megningat juga Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk untuk menguatkan dari peratifikasian Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan yang terdapat di dalam Pasal 9.

Selanjutnya, Indonesia segara meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi agar terdapatnya legislasi hukum yang dapat digunakan untuk menjadi dasar atau acuan dalam menyelesaikan dan menangani masalah-masalah pengungsi terlebih lagi terkait dengan hak atas pendidikan anak pengungsi dengan baik dan optimal. Mengingat juga, selama ini penanganan terkait dengan pengungsi berada di bawah kewenangan UNHCR. Akan lebih

baik, jika Indonesia yang mempunyai kewenangan terhadap pengungsi dan bukan kewenangan UNHCR, yang pada dasarnya kewajiban dari UNHCR hanyalah mengawasi Negara penerima dalam menangani permasalahan-permasalahan pengungsi yang berada di wilayah yurisdiksi domestiknya.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Diharapkan bahwa masyarakat, terlebih lagi komunitas-komunitas terkait hak asasi manusia dan *activist* hak asasi manusia untuk mendukung dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberikan pendidikan kepada seluruh anak pengungsi yang berada di wilayah Indonesia tanpa terkecuali, dan segera meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M., & Syarif, N. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Alimi, M. Y., Dkk. (1999). *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LkiS.
- Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asa*
- Ardhiwisastra, Y. B. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Jakarta: Alumni.
- Arinanto, S. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Hafid, A. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Cetakan ke-5). Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Atmawiria, S. S. (1968). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, M. D. (1996). *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Bahar, S. (2002). *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chambers, R. (2002). *Partisipasi dan Anak-Anak*, (dalam) Tim Read Book, ed., *Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward*, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis. Yogyakarta: Read Book.
- Denny, J. A. (2013). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Eddyono, S. W. (2005). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM.
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi si Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Utama.
- Effendi, M. (1994). *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Freire, Paulo. (2002). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Goodwin-Gill, G. S. (1988). *The Refugee in International Law* (2nd Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamid, S. (2000). *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, S. (2001). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian-Perjanjian Internasional di Bidang HAM dan Urgensinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Jastram, K., & Marlyn A. (2004). *Perlindungan Pengungsi diterjemahkan oleh Enny Suprapto dan Rama Slamet*. Jakarta: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Antar Parlemen.
- Jessup, P. C. (2012). *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Alih Bahasa: Fitria Mayasari. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Joni, M. (t.th). *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Labman, S. *Looking Back, Moving Forward: The History and Future of Refugee Protection*. The University of British Columbia: Faculty of Law.

- Lauterpacht, S. E., & Daniel, B. (2003). *The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement*, dalam Erika Feller, Volker, and Frances Nicholson (Eds), “*Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbopranoto, K. (1979). *HAM dan Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Radjab, S. (2002). *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PHBI.
- Rahardja, T., & La Sulo. (1994). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Rosman, A., dkk. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Sadulloh, U. (2014). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawijaya, S. (1977). *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Smith, R. K. M., Dkk. (2005). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Starke, J. G. (1988). *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulton, Y., & Herman, S. (2014). *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Suryokusumo, S. (2007). *Studi Kasus Hukum internasional*. Jakarta: Tatanusa.

- Suwardi, S. S. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- UNHCR. (2007). *The Emergency Preparedness and Response Action*. Switzerland: UNHCR Headquarters.
- UNHCR. (2017). *Protecting Refugees*. Cyprus: UNHCR Office.
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagimana. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional* (Cetakan Ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, S. (2007). *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: ELSAM.
- Wiratha, M. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Adom, D., Emad, K. H., & Joe A.A. (2018). Theoretical and Conceptual Framework: Mandatory Ingredients of a Quality Research. *International Journal of Scientific Research*, 7(1), 438.
- Agusman, D. D. (2008). Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(3), 489.
- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *MMH*, 44(4), 494.
- Ashri, M. (2008). Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(1), 304.
- Asti, N. R., & Sri, L. R (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi

- (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Rights Of Childs 1989). *Belli Ac Pacis*, 5(1), 2
- Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. 2(2), 171.
- Fitriani. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6*, 1, 4.
- Harahap, D. Y., & Ivanovich, A. (2018). Peran Modal Sosial Terhadap Kesajahteraan Pengusaha Sektor Informal (Kasus Pengusaha Sektor Informal di Pasal Jl. Dewi Sartika, Bogor. 2(2), 213.
- Haryanto, T., Johannes, S., A. Komari., Muhammad, F., & Manunggal, K. W. (2008). Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 140.
- Kalalo, F. P. (2007). Prinsip Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. 12(4), 4.
- Karina, M. E. (2020). Analisa Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya: Perspektif Two-Level Game. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 12(2), 95.
- Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. *Law Review* 12(2), 174.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 186.
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP*, 4(2), 5.
- Liliansa, D., & Anbar, J. (2015). Should Indonesia Accede to The 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?. *INDONESIA Law Review*, 5(3), 325.
- Magta, M. (2013). Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*. 3(2). 221.

- Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 103.
- Novianti. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Negara Hukum*, 10(2), 284-285.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *I*(1), 25.
- Riyanto, S. (2005). Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia. *2*(1), 70.
- Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum*, 22(3), 435.
- Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *1*(2), 99-102.
- Sujatmoko, E. Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 185.
- Sukarnolus D. S. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia. *SASI*, 24(1), 33.
- Sunkudon, H. J., dkk. (2018). Peran United Nation High Comissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 4.
- Vaghri, Z., Tessier, Z., & Christian, W. (2019). *Refugee and Asylum-Seeking Children: Interrupted Child Development and Unfulfilled Child Rights*. *Children* 6(11), 120, 2.

SKRIPSI

- Erdiana, F. (2009). “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*”. Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

MAJALAH

- Purwandoko, P. H. (1998). *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*. Majalah Yustisia No.45, hlm. 3.

INTERNET

Amnesty International. *The World's Refugees in Numbers*. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:05 WIB

Asean Studies Center, Dio Herdiawan Tobing. *Indonesia's Refugee Policy – Not Ideal, But a Step in the Right Direction*. Diakses dari <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2017/09/07/indonesias-refugee-policy-not-ideal-step-right-direction/> diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 8:30 WIB

Asri, A. R. *Bagaimana Jika Hukum Internasional Tidak Dipatuhi?*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4128/hukum-internasional/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 00:12 WIB

Cerdas (Def. 2) (n.d). *Dalam Kabus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/cerdas>, diakses pada tanggal 26 September 2020 Pukul 19:34 WIB

Harahap, H. (2015). *Peranan UNCHR Dalam Melindungi Pengungsi di Indonesia*. Diakses dari http://www.academia.edu/3774645/peranan_unhcr_dalam_melindungi_pengungsi_di_indonesia diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 19:03 WIB

ICJR. (2012). *Konvensi Anti Penyiksaan*. <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2021 Pukul 21:46 WIB

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia pada tanggal 9 Januari 2021 Pukul 22:35 WIB

Immigration History. *The 1951 Refugee Convention*. Diakses dari <https://immigrationhistory.org/item/the-1951-refugee-convention/> pada tanggal 1 November 2020 Pukul 08:00 WIB

International Organization for Migration. *Key Migration Term*. Diakses dari <https://www.iom.int/key-migration-terms>, diakses pada 1 November 2020 Pukul 10:00 WIB

National Education Association. *Despite Inclusive Policies, Refugee Children Face Major Obstacles to Education*. Diakses dari <https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/despite->

[inclusive-policies-refugee-children-face-major-obstacles](#) diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:20 WIB

NUI Galway. *State Obligations under The ICESCR*. Diakses dari <http://www.nuigalway.ie/chlrp/housingrights/theunitednations/stateobligationsundertheicescr/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 00:07 WIB

Office of United Nations High Commission for Human Rights. *Guiding Principles on Business and Human Rights*, *Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*. Diakses dari https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf, hlm. 3, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 01:35 WIB

Prasetyo, B., & Asharyanto. *Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/l514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/>, diakses pada tanggal 3 November 2020 Pukul 18:24 WIB

PUSPAKA. (2018). *Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia?*. Diakses dari <https://puskapa.org/seri-belajar/722>, diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pada pukul 20:31 WIB

Sihaloha, M. J. Anggota DPR Setuju Indonesia Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi, Ini Alasannya. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/jajaseja/nasional/568313/anggota-dpr-setuju-indonesia-tak-ratifikasi-konvensi-pengungsi-ini-alasannya> diakses pada tanggal 1 November 2020 pada pukul 10:20 WIB

Roshan Learning Center. *Refugees in Indonesia*, berdasarkan *UNCHR Monthly Statistical Report*, <https://roshanlearning.org/refugees> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:50 WIB

Sulton, Y., Widagdo, S., & Herman S. *The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia*. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/_34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:28 WIB

The World Bank. *Indonesia Overview*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 08:50 WIB

Trading Economics. *Indonesia Unemployment Rate*. Diakses dari <https://tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate> diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 08:45 WIB

UNHCR. *An Introduction to International Protection; Protecting Persons of Concern to UNHCR*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/publications/legal/3ae6bd5a0/self-study-module-1-introduction-international-protection-protecting-persons.html>, hlm 137, diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 18:57 WIB

UNHCR. *Education*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/education.html> diakses pada tanggal 3 Februari 2021 Pukul 16:10 WIB

UNHCR. *Global Focus UNHCR Operations Worldwide; Indonesia*. Diakses dari <https://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2019#year>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 Pukul 16:10 WIB

UNHCR. *Coming Together for Refugee Education. Education Report 2021*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/5f4f9a2b4>, hlm. 9, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 Pukul 16:17

UNHCR. *Monthly Statistical Report January 2020*. Diakses dari <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Indonesia%20Monthly%20Statistical%20Report%20-%20January%202020.pdf>, hlm. 2, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:35 WIB

UNHCR. *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/3b84c6c67.pdf>, Preface, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:40 WIB

UNHCR. *Refugee Education in Crisis: More than Half of The World's School-Age Refugee Children Do Not Get An Education*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/news/press/2019/8/5d67b2f47/refugee-education-crisis-half-worlds-school-age-refugee-children-education.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:10 WIB

UNHCR. *Refugee Statistics*. Diakses dari <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 00:01 WIB

UNHCR. *Relasi dengan Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>, diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 18:40 WIB

UNHCR. *The 1951 Convention relating to the Status of Refugee and its 1967 Protocol.* Diakses dari <https://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html> diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 08:07 WIB

United Nations. (2011). *2011 Treaty Event Towards Universla Participation and Implementation.* Diakses dari https://treaties.un.org/doc/source/events/2011/press_kit/fact_sheet_1_english.pdf diakses pada tanggal 20 Desember 2020 Pukul 11:28 WIB

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Right to Education – State Obligations and Responsibilities.* Diakses dari <https://en.unesco.org/themes/right-to-education/state-obligations> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 00:15 WIB

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Fostering Rights, Inclusion and Non-Discrimination. Diakses dari <https://en.unesco.org/themes/right-to-education/state-obligations> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 0:02 WIB

Wardah, W. *Indonesia Berkomitmen Mengurus Pengungsi Asing.* Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html>, diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 17:25 WIB

Yuliandri. *Perlukah UU Ratifikasi Diubah Jika Perjanjian Internasionalnya Berubah?.* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad561c7c569/perlukah-uu-ratifikasi-diubah-jika-perjanjian-internasionalnya-berubah/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 01:30 WIB

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, hlm. 10.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Tugas Negara.

Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Konvensi Internasional Tahun 1965 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Konvensi Internasional Tahun 1984 tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Protokol Opsional Pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.

Protokol Tambahan Tanggal 31 Januari 1967 tentang Status Pengungsi.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *The Duties of States Towards Refugees and Migrants under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights,, E/C.12/2017/1.*

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *The Duties of States Towards Refugees and Migrants under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. E/C.12/2017/1, 4.

Committee on The Rights of The Child. *General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin*. CRC/GC/2005/6. Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 01:00

